



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 448 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENGENJEK KECAMATAN LOMBOK TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Pengerjek
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA Pengerjek,


(M. Iskandar Zulkarnain)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR: 450 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	SURIYADI	LAKI - LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
2	RODIMAN	LAKI - LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
3	ALIF SASKENA	LAKI - LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
4	ALI JUANSAH	LAKI - LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
5	SUGIARTA	LAKI - LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ARIMAH	LAKI - LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
7	MISNAN	LAKI - LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
8	RIZAL FAHMI	LAKI - LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
9	SUKIRMAN	LAKI - LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS

10	ERWIN	LAKI - LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
11	SAHMAN A	LAKI - LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
12	HARIAWAN	LAKI - LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
13	SAPARUDIN	LAKI - LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
14	ZULKIPLI	LAKI - LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
15	MARWAN	LAKI - LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
16	RIZAL PAHMI	LAKI - LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
17	SAHMAN	LAKI - LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
18	LUSMIADI	LAKI - LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
19	M. ZAHRAN	LAKI - LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	SUHERMAN	LAKI - LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21	SALEH	LAKI - LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22	SOHDI	LAKI - LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23	RUSDIONO	LAKI - LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SAMSUL RIZAL	LAKI - LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25	RUDI JOHARI	LAKI - LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MANDILI	LAKI - LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SAHRI	LAKI - LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
28	H. TAUFIK HIDAYAT	LAKI - LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS

29	SUPARDI	LAKI - LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30	MISBAH	LAKI - LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
31	JUNI	LAKI - LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
32	RUMSAH	LAKI - LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
33	SAHRI	LAKI - LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SUHERMAN	LAKI - LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
35	AFIFUDIN	LAKI - LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
36	HERI	LAKI - LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
37	MUSTIADI	LAKI - LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
38	MAHNAN	LAKI - LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
39	RAHIM	LAKI - LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
40	SAHDI	LAKI - LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
41	ABDUL LATIF	LAKI - LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
42	RUSNI	LAKI - LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
43	AMINUDIN	LAKI - LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
44	SAMSUL HADI	LAKI - LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
45	MISBAH	LAKI - LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS
46	ABDULLAH	LAKI - LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS

47	SUPARMAN	LAKI - LAKI	24	Petugas Ketertiban TPS
48	SAHAMUDIN	LAKI - LAKI	24	Petugas Ketertiban TPS
49	RIPAI	LAKI - LAKI	25	Petugas Ketertiban TPS
50	MAHSUN	LAKI - LAKI	25	Petugas Ketertiban TPS
51	SOHDI	LAKI - LAKI	26	Petugas Ketertiban TPS
52	M. IRHAM JAYADI	LAKI - LAKI	26	Petugas Ketertiban TPS
53	MAHSUN	LAKI - LAKI	27	Petugas Ketertiban TPS
54	ALI SOFYAN	LAKI - LAKI	27	Petugas Ketertiban TPS
55	RAHMAT	LAKI - LAKI	28	Petugas Ketertiban TPS
56	KEMAR	LAKI - LAKI	28	Petugas Ketertiban TPS
57	IRWAN EFENDI	LAKI - LAKI	29	Petugas Ketertiban TPS
58	FAESAL	LAKI - LAKI	29	Petugas Ketertiban TPS
59	JUMARSAH	LAKI - LAKI	30	Petugas Ketertiban TPS
60	ZULKARNAEN	LAKI - LAKI	30	Petugas Ketertiban TPS
61	SAHLI	LAKI - LAKI	31	Petugas Ketertiban TPS
62	HAERUDIN	LAKI - LAKI	31	Petugas Ketertiban TPS
63	SAPRUDIN	LAKI - LAKI	32	Petugas Ketertiban TPS
64	AJIN	LAKI - LAKI	32	Petugas Ketertiban TPS

65	ZAKARIADI	LAKI - LAKI	33	Petugas Ketertiban TPS
66	IQMAL CANDRA AZHARY	LAKI - LAKI	33	Petugas Ketertiban TPS
67	NURSAM	LAKI - LAKI	34	Petugas Ketertiban TPS
68	SANDI	LAKI - LAKI	34	Petugas Ketertiban TPS
69	MIRANAH	LAKI - LAKI	35	Petugas Ketertiban TPS
70	RAHAMUDIN	LAKI - LAKI	35	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGENJEK,



(M. ISKANDAR ZZULKARNAIN)